



## PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln. Sam Ratulangi No. 32 Tlp. (0967) 533600 – 531332 Fax. (0967) 536943  
JAYAPURA - 99112

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA NOMOR 113 TAHUN 2021

#### TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA  
SINAK DENGAN PANJANG *RUNWAY* 1.200 METER DI KAMPUNG GIGOBAK,  
DISTRIK SINAK, KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI PAPUA

- Menimbang :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan Pasal 49 ayat (3) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
  - b. huruf E angka 2 Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 bahwa proses penilaian AMDAL atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL berdasarkan permohonan penerbitan Izin Lingkungan yang diajukan dan dinyatakan telah lengkap administrasi sebelum tanggal 2 Februari 2021, dilaksanakan oleh Komisi Penilai AMDAL atau instansi lingkungan hidup berdasarkan pengaturan kewenangan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan sampai dengan diterbitkan Persetujuan Lingkungan dengan format sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (6) dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Bandar Udara Sinak dengan Panjang *Runway* 1.200 Meter di Kampung

Gigobak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Provinsi Papua.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2451);
6. Undang Undang nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6697);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6215).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15).
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23).
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33).
  13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
  15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
  16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23).
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Puncak Tahun 2013-2033.
  18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  19. Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua.
  20. Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Komisi Nomor 660/21/BA/XII/SET-KOMDA/2021 tanggal 21 Desember 2021.
  2. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup dan Kepala

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua  
Nomor : 660/09/XII/REKOM/SET-KOMDA/2021 Tanggal  
29 Desember 2021

3. Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Bandar Udara Sinak dengan Panjang *Runway* 1.200 Meter di Kampung Gigobak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Provinsi Papua.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Bandar Udara Sinak dengan Panjang *Runway* 1.200 Meter di Kampung Gigobak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Provinsi Papua.

KEDUA

Kegiatan Rencana Pembangunan Bandar Udara Sinak dengan Panjang *Runway* 1.200 Meter di Kampung Gigobak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Provinsi Papua, dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan.

KETIGA

Memberikan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kepada:

Nama : Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar Udara (UPBU) Kelas III Ilaga Kabupaten Puncak

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Bandar Udara

Penanggung Jawab : Herman Sutijo, S.SiT., MM  
Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar Udara (UPBU) Kelas III Ilaga Kabupaten Puncak

Alamat Kantor : Distrik Sinak, Kabupaten Puncak

Lokasi Kegiatan : Kampung Gigobak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak

KEEMPAT

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas antara lain :

a. Tahap Prakonstruksi, meliputi: Pengadaan Lahan/Tanah.

b. Tahap Konstruksi, meliputi: Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi, Pembangunan dan Pengoperasian Basecamp, Mobilisasi Peralatan dan Matenal, Pembersihan/Pematangan Lahan,

c. Tahap Operasional, meliputi: Penerimaan Tenaga Kerja Operasi, Pengoperasian Prasarana Sisi Udara, Pengoperasian Prasarana Fasilitas Sisi Darat, Pengoperasian Prasarana Fasilitas Penunjang

KELIMA

Berdasarkan Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang akan dikaji dalam dokumen AMDAL adalah sebagai berikut

a. Komponen Geo Fisik Kimia, meliputi: Peningkatan run off/air larian, Penurunan kualitas air permukaan,

Peningkatan kebisingan;

- b. Komponen biologi, meliputi; Gangguan satwa liar;
- c. Komponen Sosial Ekonomi Budaya, meliputi; Timbulnya potensi konflik sosial, Peningkatan kesempatan kerja, Peningkatan pendapatan masyarakat, Peningkatan peluang usaha;

- KEENAM** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya wajib memenuhi Komitmen Persetujuan Teknis (Pertek) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- KEDELAPAN** : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dan diktum KETUJUH, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
  - b. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
  - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. melakukan perbaikan secara terus-menerus (*continual improvement*) terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari kegiatan ini;
  - e. memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response*) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan hidup
  - f. mengembangkan teknologi dan metode pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup
  - g. melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat setempat;
  - h. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut.
- KESEMBILAN** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini, setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Papua melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Provinsi Papua.

- KESEPULUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 492-504.
- KESEBELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola.
- KEDUABELAS : Keputusan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 508.
- KETIGABELAS : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini berlaku selama usaha dan/atau Kegiatan berlangsung dan/atau sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
- KEEMPATBELAS : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 30 DEC 2021

A.N. GUBERNUR PAPUA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI PAPUA

SOLAIYEN MURIE TABUNI, SE  
PEMBINA TK.I

NIP. 19691210 200112 1 006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Papua di Jayapura;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Jayapura;
5. Bupati Puncak di Ilaga;
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua di Jayapura.